

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
ACEH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN KOMISI
MELALUI APLIKASI TIKTOK *LIVE STREAMING***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NABILLA

NIM. 210106105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446**

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
ACEH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN KOMISI
MELALUI APLIKASI TIKTOK *LIVE STREAMING***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NABILLA

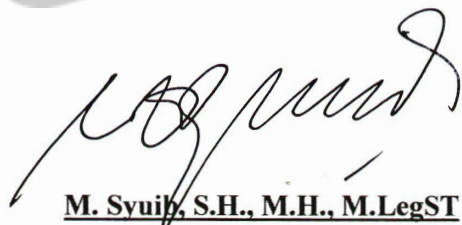
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 210106105

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP.197010271994031003



M. Syuib, S.H., M.H., M.LegST
NIP. 198109202015031001

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
ACEH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN KOMISI
MELALUI APLIKASI TIKTOK *LIVE STREAMING***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh, Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

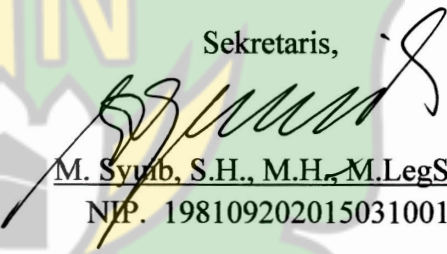
Pada Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

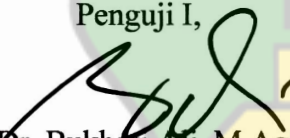
Sekretaris,

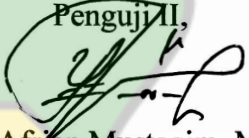

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 197010271994021003


M. Syumb, S.H., M.H., M.LegST.
NIP. 198109202015031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Bukhari Ali, M.Ag.
NIP. 197706052006041004


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla
NIM : 210106105
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan




Nabilla

ABSTRAK

Nama : Nabilla
NIM : 210106105
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Komisi Melalui Aplikasi TikTok *Live Streaming*
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : M. Syuib, S.H., M.H., M.LegST
Kata Kunci : Hukum Islam, *Live Streaming*, Komisi, *Ju'alah*, TikTok

Pemanfaatan fitur *TikTok Live Streaming* telah menjadi tren baru di kalangan masyarakat Aceh sebagai sarana hiburan dan perolehan pendapatan. Namun, praktik ini seringkali memunculkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti mempertontonkan aurat, interaksi bebas antar lawan jenis, serta aktivitas yang menjurus kepada kemaksiatan. Menanggapi fenomena ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batasan syar'i dalam penggunaan *TikTok Live Streaming*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dan menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan *host TikTok Live*, observasi langsung terhadap aktivitas live streaming, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa masih rendah. Banyak pengguna belum memahami isi dan tujuan fatwa secara menyeluruh. Faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi yang mengikat, rendahnya literasi syariah digital, dan tingginya motivasi ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran MPU, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyosialisasikan fatwa secara masif serta menyusun regulasi pendukung. Kesadaran masyarakat untuk memproduksi konten yang sesuai dengan prinsip syariat juga menjadi kunci agar media sosial tidak melenceng dari nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, *Live Streaming*, Komisi, *Ju'alah*, TikTok

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul *Implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Komisi Melalui Aplikasi TikTok Live Streaming*. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam penuh ilmu dan keimanan.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan tantangan. Namun, dengan bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., selaku Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak M. Syuib, S.H., M.H., M.LegST, selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan ilmu, masukan, dan arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Kamruzzaman, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa studi.
6. Staf perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta Perpustakaan Wilayah Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam menyediakan referensi yang diperlukan.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta:

1. Almarhum Ayah dan Ibu Asmawati, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis, walaupun disaat penulis hampir selesai melakukan studinya penulis tidak pernah lagi merasakan pelukan hangat serta dukungan dari sang Ayah tercinta yang telah lama pergi meninggalkan putrinya ini yang sangat amat merindukan pelukannya itu. Pencapaian besar ini merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh beliau ketika beliau masih hidup. Dan sekarang anakmu berhasil Ayah doa-doamu selalu mengiringi disetiap langkah perjalanan penulis. Ibu doamu selalu menembus langit yang selalu Allah SWT. ijabahkan, peranmu merupakan semangat besar bagi penulis sehingga penulis bisa melewati hari-hari dengan sangat tenang dikarenakan selalu mengandalkan doa dari sang Ibu tercinta.
2. Abang Irfandi, Amd. Kep, adalah sosok yang mampu menggantikan peran Ayah dalam hidup penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini bukanlah hal yang mustahil bagi beliau. Beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan untuk abang tercinta yang selalu senantiasa memenuhi semua kebutuhan serta ekspektasi penulis tanpa pernah mengatakan tidak atas semua permintaan yang penulis lontarkan. Kakak Seri Rahyu, Amd. Kep, dan Adik Syifa Afira, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik:

1. Bestie Hefa Fazira dengan NIM 210106002 yang selalu ada memberikan semangat dan motivasi. Teman seperjuangan yang selalu membantu disetiap langkah penulis, tangis tawa sering kali terdengar disetiap langkah perjuangan kita. Sehingga penulis berpikir merantau di Kota orang bukanlah suatu hal yang menakutkan jikalau ada sosok sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka kehidupan. Tetap semangat untuk Hefa Fazira banyak hal yang sudah kita lalui bersama juga akan banyak pula hal yang tidak bisa di prediksi untuk kedepannya, tetaplah hidup dikarenakan masih banyak hal dan tempat-tempat bagus yang belum kita kunjungi.
2. Grup Chiliders (Hefa, Nabilla, Dara), yang senantiasa memberikan keceriaan walaupun hanya via telephone.
3. Grup Hura Hore (Adam, Zikki, Nabilla, Hefa), atas kebersamaan yang menyenangkan dan menghibur selama masa studi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Penulis

Nabilla

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang-kan	tidak dilambang-kan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	G e
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa* هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā'marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua:

- a. *Tā'marbutah* (ة) hidup

Tā'marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā'marbutah* (ة) mati

Tā'marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Kantor MPU
- Lambiran IV Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	12
6. Teknik Analisa Data.....	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Ketentuan Implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Komisi Melalui Aplikasi <i>TikTok Live Streaming</i>	14
B. Hukum Halal Dan Haram Yang Menegaskan Larangan Terhadap Perbuatan Yang Melanggar Norma-Norma Agama dan Syariat Islam.....	18
C. Ketentuan Menghasilkan Komisi Pada Aplikasi TikTok <i>Live Streaming</i>	27
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	39
A. Kepatuhan dan Kesadaran Pengguna Aplikasi TikTok <i>Live Streaming</i> Terhadap Fatwa Yang Telah Ditetapkan	39
B. Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022	41

BAB EMPAT PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	42
DAFTAR LAMPIRAN	46



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, teknologi komunikasi menjadi bagian penting yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Pertumbuhannya pun berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan aspek lainnya. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah media sosial. Media sosial merupakan platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi, berpartisipasi, serta menciptakan berbagai bentuk kreativitas. Isinya mencakup jejaring sosial, blog, wiki, hingga forum. Beberapa media sosial yang kini populer antara lain Facebook, Instagram, dan YouTube. Salah satu aplikasi media sosial yang sedang viral, khususnya di kalangan remaja, adalah TikTok. TikTok merupakan platform yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek dengan berbagai efek menarik dan unik. Pengguna dapat dengan mudah membuat konten seperti video tarian, imitasi gerakan, joget, hingga parodi, yang didukung oleh pilihan musik menarik.¹

Selain menyediakan hiburan, TikTok juga memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya mendapatkan komisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komisi diartikan sebagai imbalan berupa uang atau persentase tertentu yang diberikan atas jasa yang dilakukan dalam aktivitas jual beli atau kegiatan serupa.² Dalam konteks muamalah, komisi sering disebut juga sebagai upah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah diartikan sebagai uang atau bentuk lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai kompensasi tenaga yang telah digunakan untuk menyelesaikan suatu

¹ Malimbe, “*Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*”.

² Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*,” 2021, <https://Kbbi.Web.Id/Komisi-2>.

pekerjaan. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan komisi atau upah dari aplikasi TikTok adalah dengan melakukan *live streaming*. *Live streaming* merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah file untuk disiarkan secara langsung dan dapat langsung dilihat oleh pengguna aplikasi. Tidak seperti video biasa, *live streaming* tidak perlu menunggu proses pengunduhan selesai, melainkan aliran video berjalan secara langsung tanpa henti.³

Syarat untuk dapat melakukan live streaming di TikTok adalah memiliki lebih dari 1.000 pengikut (*followers*). Pengguna yang melakukan *live streaming* biasanya disebut sebagai *host talent*. *Host talent* adalah seorang kreator konten yang melakukan siaran langsung di aplikasi seperti TikTok. Semakin menarik konten yang ditampilkan oleh *host talent*, semakin besar minat penonton untuk menyaksikan live streaming tersebut. Hal ini mendorong penonton atau pengikut untuk memberikan apresiasi berupa hadiah virtual, yang dapat ditemukan di layar TikTok selama siaran langsung berlangsung.⁴

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pemanfaatannya di berbagai bidang telah menandai perubahan besar dalam peradaban manusia, menjadikan masyarakat lebih berteknologi dan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Meski demikian, keberadaan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga bisa memberikan efek negatif jika digunakan dengan cara yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, hukum pun terus berkembang mengikuti perubahan dalam masyarakat, mencerminkan sifat dinamis dari hukum itu sendiri.

Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Naskah Undang-Undang ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik

³ Febriani, "*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*", 50.

⁴ Hasfira Ariwargi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Diaplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, yang mulai berlaku setelah 30 hari sejak disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan efektivitas pada 28 November 2016.

Pada prinsipnya, melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok diperbolehkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh penghasilan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Syariat Islam, baik dari sisi konten yang disajikan maupun dalam hal dampaknya terhadap pihak lain yang tidak dirugikan.⁵ Terkait dengan komisi atau upah dalam bentuk hadiah virtual yang diterima oleh *host talent* saat melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok, dalam Hukum Islam hal ini dikenal dengan istilah *jualah*. Secara bahasa, *jualah* berarti suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan atas pencapaian hasil (*natijah*) tertentu. Dilihat dari segi substansi, *jualah* termasuk dalam kategori akad atau perikatan karena melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, kewajiban *host talent* adalah melakukan *live streaming*, sementara penonton memiliki hak untuk menonton siaran langsung tersebut. Secara tidak langsung, penonton memberikan imbalan kepada *host talent* berupa *virtual Gift* sebagai bentuk apresiasi karena merasa terhibur dengan konten yang ditampilkan oleh *host talent*.⁶ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju'alah, dijelaskan bahwa *jualah* merupakan komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu berdasarkan pencapaian hasil yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan. Terkait dengan pandangan Islam mengenai *live streaming* di aplikasi TikTok, di mana banyak orang yang menayangkan kegiatan mereka secara langsung dan terbuka untuk umum, baik yang bersifat positif maupun negatif, perlu dipahami bahwa dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan melalui media sosial atau platform online harus mempertimbangkan aspek Hukum Syariah. Konten yang dipublikasikan haruslah sesuai dengan prinsip-

⁵ Ibid.

⁶ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

prinsip Islam, seperti menghindari hal-hal yang merugikan orang lain, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak melanggar norma agama serta etika. Jika *live streaming* tersebut mengandung unsur yang tidak sesuai dengan Syariat, maka dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak dibolehkan, meskipun berpotensi menghasilkan imbalan.

Hadits Riwayat Al-Bukhari:

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدْخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

“Kebaikan (harta) yang ada padaku tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, Allah akan memelihara dan menjaganya. Siapa yang menyebarkan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menjadikannya sabar siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selain-Nya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.” (HR. Al-Bukhari).⁷

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak meminta-minta kepada sesama (mengemis). Allah SWT akan menjaga dan memelihara orang-orang yang bisa menahan diri dari perbuatan tersebut. Kehadiran aplikasi seperti TikTok dengan berbagai fitur canggih dapat menjadi sebuah boomerang bagi penggunanya. Tidak sedikit orang yang memanfaatkannya untuk hiburan atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Meskipun demikian, terdapat berbagai pandangan yang membolehkan atau melarang penggunaan aplikasi ini, tergantung pada cara penggunaannya. Pengguna sendiri yang memegang kendali dalam menentukan apakah konten yang dibuat membawa pahala atau dosa sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Mengenai hal ini, H. Ahmad Sanusi Luqman menyatakan, "Jika konten yang ditampilkan bersifat Islami dan tidak menarik perhatian lawan jenis, maka itu diperbolehkan. Namun, jika konten tersebut berupa tarian, maka tarian yang dilakukan harus sesuai

⁷ <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-pentingnya-menjaga-harga-diri-7mqZI>.

dengan batasan Syariat, di mana perempuan tidak memperlihatkan tubuhnya dengan cara yang melenggokkan tubuh atau mengumbar kecantikan dan aurat di hadapan umum."

Pendapat dari Nawir Yuslim, Komisi Bidang Fatwa MUI Sumut, semakin memperkuat pemahaman bahwa penggunaan TikTok dapat diperbolehkan jika konten yang disajikan memberikan manfaat, seperti konten edukasi atau dakwah yang Islami. Berdasarkan hal tersebut, TikTok dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. TikTok yang Diperbolehkan

Penggunaan TikTok, terutama *live streaming*, diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Syariat Islam. Ini mencakup konten-konten yang bermanfaat, seperti konten edukasi, komedi, dakwah, memasak, dan lainnya yang tidak menyalahi ajaran Islam.

2. TikTok yang Diharamkan

TikTok menjadi haram apabila konten yang diunggah tidak sesuai dengan Syariat Islam dan dapat menimbulkan efek negatif bagi baik host talent maupun penonton. Contohnya termasuk konten yang mengumbar aurat, konten tarian yang dapat menimbulkan syahwat, serta konten dewasa lainnya.

Dalam Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang penghasilan melalui aplikasi media sosial dari perspektif Syariat Islam, disebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari mengunggah konten di media sosial selama memenuhi prinsip-prinsip mu'amalah syar'iyah adalah halal, sedangkan penghasilan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah haram. Namun, di lapangan, kenyataannya banyak konten yang tidak bisa dipastikan sesuai dengan ketentuan ini, karena TikTok tidak memiliki sistem yang cukup untuk memfilter atau membatasi jenis konten yang diunggah, baik itu yang positif maupun negatif.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki peran penting dalam memberikan panduan terkait halal-haramnya penggunaan aplikasi media sosial seperti TikTok. MPU menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Syariat

Islam, terutama terkait bisnis dan penghasilan, serta memberi perhatian pada perlindungan kaum muda yang dapat terpengaruh oleh konten negatif.

Menjadi konten kreator atau *host talent live streaming* di TikTok memang menarik banyak minat, terutama di kalangan anak muda. Dengan adanya fitur *live streaming* yang bisa menghasilkan komisi atau upah, aplikasi TikTok menjadi semakin populer. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi TikTok dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah proses, akad, syarat, dan pelaksanaan perolehan komisi di TikTok sudah sesuai dengan implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2022 dan pandangan Hukum Islam. Dengan demikian, status hukum mengenai komisi atau upah dari *live streaming* TikTok dapat dipastikan dari perspektif Hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan adalah suatu *ijtihad* para fuqaha yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Maka penyusun tertarik untuk membahasnya dengan judul **“Implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Komisi Melalui Aplikasi TikTok Live Streaming”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi Media Sosial?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan penggunaan TikTok *live streaming* terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi Media Sosial.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan penggunaan TikTok *live streaming* terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022.

D. Kajian Pustaka

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ria Listika Dewi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok* (2022), penulis menjelaskan bahwa proses untuk memperoleh komisi live streaming pada aplikasi TikTok dilakukan melalui cara di mana host talent melakukan siaran langsung kepada followers yang ada di aplikasi TikTok. Jika para penonton merasa terhibur dengan konten yang ditawarkan oleh host talent, maka penonton secara tidak langsung memberikan komisi berupa Gift kepada host talent secara sukarela.
2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Arisa Atika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul *Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menjadikan Media Sosial Youtube, Instagram, TikTok Sebagai Sumber Penghasilan* (2021), penulis menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan dari segi finansial serta lingkungan kerja tidak menghasilkan pengaruh positif terhadap minat penggunaan Youtube, Instagram, dan TikTok sebagai sumber penghasilan.

Sebaliknya, dari segi popularitas, media sosial ini memberikan pengaruh positif terhadap penggunaannya sebagai ladang penghasilan.

Penelusuran yang penulis lakukan menunjukkan bahwa terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji masalah ini, dengan perspektif dan studi kasus yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana implementasi serta kepatuhan masyarakat terhadap fatwa yang telah ditetapkan mengenai penggunaan media sosial seperti TikTok, terutama terkait dengan aspek hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan dan penerapan suatu aturan, kebijakan, atau fatwa ke dalam praktik kehidupan nyata masyarakat. Dengan kata lain, implementasi mencakup tahapan konkret dalam menghidupkan isi fatwa MPU Aceh ke dalam aktivitas umat, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media digital seperti TikTok.

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariat, di mana fatwa menjadi salah satu rujukan dalam mengambil sikap hukum terhadap isu-isu kontemporer.

2. Fatwa

Fatwa adalah keputusan atau pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga resmi seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), mengenai suatu permasalahan yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif atau dalam dalil-dalil qath'i.

Fatwa tidak bersifat mengikat secara yuridis seperti undang-undang, tetapi memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat, terutama bagi umat Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2022 membahas hukum menerima penghasilan komisi dari kegiatan live streaming melalui TikTok, khususnya melalui pemberian gift dari penonton.

3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

MPU Aceh adalah lembaga keulamaan resmi di Provinsi Aceh yang memiliki wewenang mengeluarkan fatwa terkait berbagai persoalan keislaman dan sosial kemasyarakatan. Dibentuk berdasarkan kekhususan Aceh sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), keberadaan MPU Aceh memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan dan membimbing umat Islam Aceh, termasuk dalam menjawab tantangan digital dan budaya media baru.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh menjadi rujukan normatif dan etis bagi masyarakat Aceh, termasuk dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu penghasilan dari media digital.

4. Penghasilan Komisi

Penghasilan komisi adalah bentuk pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas aktivitas jasa, promosi, atau interaksi dalam suatu sistem, baik secara offline maupun online. Dalam konteks TikTok, penghasilan komisi biasanya diperoleh oleh konten kreator atau host melalui gift virtual yang diberikan oleh penonton selama sesi live streaming.

Menurut fatwa MPU Aceh, penghasilan komisi ini dinilai dari segi akad, tujuan, konten, serta dampaknya terhadap akhlak dan nilai-nilai syariat, sehingga dapat dinilai halal, haram, atau syubhat tergantung pada unsur yang menyertainya.

5. Aplikasi Tiktok Live Streaming

TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang sangat populer secara global, termasuk di Indonesia. Salah satu fitur unggulan dari TikTok adalah Live Streaming, yaitu siaran langsung yang memungkinkan interaksi waktu nyata antara host dan penonton.

Dalam live streaming, pengguna bisa mengirimkan gift berbayar kepada host sebagai bentuk apresiasi atau hiburan. Namun, fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum, terutama jika aktivitas siaran mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai syariat, seperti menampilkan aurat, menggoda lawan jenis, atau konten yang tidak mendidik. Oleh karena itu, MPU Aceh merasa perlu mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dalam menyikapi penghasilan dari aktivitas ini.

F. Metode Penelitian

Untuk Mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti, dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Pendekatan penelitian

Metode dan pendekatan penelitian merupakan suatu yang sangat penting, peneliti mampu mendapatkan data yang valid yang akan menjadi suatu riset yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam skripsi ini menggunakan *pendekatan kualitatif* yang merupakan penelitian untuk membentuk *data deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta melakukan analisis Hukum

Islam terhadap Penghasilan Komisi Melalui Aplikasi TikTok *live streaming*. Penelitian ini akan fokus pada analisis Hukum Islam terhadap model bisnis yang melibatkan aplikasi TikTok *live streaming* dalam menghasilkan komisi, pendekatan ini akan memeriksa kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum islam.

2. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian *field research*, merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian *field research* yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumber pertama, yaitu dari pihak Kantor atau Pegawai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Selain itu, data juga diperoleh dari para host talent, yaitu Silka, Suci, Suriana, Rahmat, dan Edi, yang sering melakukan live streaming. Data tersebut dihimpun melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Disamping data primer ada data sekunder, yang seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data skunder biasanya sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang penulis gunakan ini

merupakan data teoritis yang didapatkan dari buku-buku, kitab-kitab, internet dan jurnal yang berhubungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (*observation*)

Yaitu suatu teknik penelitian dalam mengumpulkan data dengan berkunjung langsung ke objek penelitian guna mengetahui kemampuan dalam membuat suatu fatwa serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab (*interview*) kepada narasumber atau informan yang berkompeten dalam fatwa yang telah ditetapkan yaitu mengenai Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi Media Sosial serta melakukan wawancara terhadap *host talent* yang sering melakukan kegiatan *live streaming*.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian yang berhubungan Dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi Media Sosial.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data diperlukan agar penelitian muda tersusun dan mudah dipahami, penulis menggunakan alat dan alat tulis seperti buku, pulpen untuk mencatat serta telepon seluler untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode penguraian atau pemecahan keseluruhan menjadi komponen-komponen. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mengelola data tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif

yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan selama proses penelitian. Metode ini digunakan untuk membedah informasi secara terperinci, kemudian membuat perbandingan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan al-qur'an dan terjemahan, buku-buku hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini disusun dengan sistematika yang terstruktur untuk memudahkan dalam penulisan skripsi. Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang terdiri dari:

1. Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang memberikan dasar teori mengenai implementasi, hukum halal dan haram, serta ketentuan yang berlaku dalam memperoleh komisi melalui live streaming TikTok.
3. Bab ketiga membahas hasil penelitian yang telah dilakukan, serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini.
4. Bab keempat menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.